

**PENANAMAN NILAI MORAL TERHADAP KLIEN ANAK
DI BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II PURWOKERTO**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh:

**SAFA AULIA ASTRI
NIM. 1522101087**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Safa Aulia Astri
NIM : 1522101087
Jenjang : S-1
Fakultas : Dakwah
Prodi : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Penanaman Nilai Moral Terhadap Klien Anak di Balai Pemasarakatan Klas II Purwokerto.”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di IAIN Purwokerto.

Purwokerto, 17 Juli 2019

Menyatakan,



SAFA AULIA ASTRI

NIM. 1522101087

IAIN PURWOKERTO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.ainpurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:


**PENANAMAN NILAI MORAL TERHADAP KLIEN ANAK
DI BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II PURWOKERTO**

yang disusun oleh Saudara: **Safa aulia astri**, NIM. **1522101087**, Prodi **Bimbingan dan Konseling Islam**, Jurusan **Bimbingan Konseling Islam**, Fakultas Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal: **19 Juli 2019**, dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos.)** pada sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing,


Nurma Ali Ridlwan, M.Ag.
NIP 19740109 200501 1 003

Sekretaris Sidang/Penguji II,


Nur Azizah, S.Sos.I, M.Si.
NIP 19680508 200003 1 003

Penguji Utama,


Muridan, M.Ag.
NIP 19740718 200501 1 006

Mengetahui,

Dekan,


Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag.
NIP 19691219 199803 1 001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth
Dekan Fakultas Dakwah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, mengadakan arahan dan perbaikan terhadap penulisan skripsi dari mahasiswa:


Nama : Safa Aulia Astri
NIM : 1522101087
Fakultas : Dakwah
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Judul Skripsi : **Penanaman nilai moral terhadap klien anak di Balai Pemasyarakatan Klas II Purwokerto**

Dengan ini kami mohon agar skripsi mahasiswa tersebut di atas dapat dimunaqosyahkan. Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 17 Juli 2019

Pembimbing,



Nurma Ali Ridlwan, M.Ag
NIP. 19740109 200501 1 003

MOTTO

“Manfaatkan nilai-nilai moralitas untuk meningkatkan kualitas hidup bukan untuk membatasi hidup.” (Djajendra)



PENANAMAN NILAI MORAL TERHADAP KLIEN ANAK DI BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II PURWOKERTO.

**SAFA AULIA ASTRI
NIM. 1522101087**

ABSTRAK

Anak yang melakukan pelanggaran hukum menjadi perhatian khusus oleh para penegak hukum, tentunya Balai Pemasyarakatan mempunyai peran besar dalam memberikan rekomendasi kepada pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dalam rangka perlindungan hak anak. Oleh sebab itu, hal yang perlu di kaji adalah mengenai bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan dalam menanamkan nilai moral klien anak di Balai Pemasyarakatan Klas II Purwokerto.

Penelitian ini bermaksud mengetahui bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan dalam menanamkan nilai moral klien anak di Balai Pemasyarakatan Klas II Purwokerto. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi penelitian di Bapas Klas II Purwokerto dengan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Data penelitian ini berupa data kualitatif yang berupa data primer dan data sekunder. Data-data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas II Purwokerto menanamkan nilai-nilai moral kepada klien anak guna untuk mengembalikan rasa kepercayaan diri klien, meningkatkan kualitas moral klien anak serta membantu klien mengembalikan hubungannya dengan keluarga dan lingkungan masyarakat..

Kata kunci : *Penanaman, Pembimbing Kemasyarakatan, Nilai Moral, Klien Anak*

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat, taufit serta hidayah-Nya serta kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW juga keluarganya, sahabat-sahabatnya serta semua orang yang meniti jalannya.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa kontribusi, bimbingan serta do'a dari banyak pihak . Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Moh Roqib, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Nur Azizah, S.Sos.I., M.Si. selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
4. Zaenal Abidin selaku Pembimbing Akademik penulis.
5. Nurma Ali Ridwan, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen, Karyawan, dan seluruh civitas akademika IAIN Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan dan pengalaman selama menempuh studi di Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto.
7. Orang tua dari penulis, Bapak Fachruroddi dan Ibu Kadariyah (Almh) tercinta, terkasih dan tersayang. Terimakasih senantiasa mendukung dan mendoakan penulis, semoga ini bisa menjadi salah satu alasan bapak ibu tersenyum bahagia.
8. Bapak Agus Nugroho.,S.H selaku Kepala Bapas Purwokerto dan Bapak Kadis.,S.H. selaku Kepala Tata Usaha Bapas Klas II Purwokerto yang telah membantu memberikan data guna kelengkapan skripsi ini.

9. Pembimbing Kemasyarakatan dan narasumber dalam penelitian yang turut membantu memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.
10. Teman-teman Kos Bu Siyam: Salma Qurota A'ayun, Putri Kholillah Utami, Rafika Agustin, Farida Ariani, Rizki Nur Azizah, Umi Nur Fajriyah, dan Vivin Violin, terimakasih sudah menemani dan membantu baik moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Keluarga besar BKI B angkatan 2015, terimakasih atas segala bentuk pengalaman dan pelajaran yang kita ukir di lembar sejarah yang kelak pasti kita rindukan.
12. Keluarga besar PMII Rayon Dakwah IAIN Purwokerto, atas segala bentuk ilmu, pengalaman berharga dan motivasi kepada penulis.
13. Keluarga besar Kepengurusan HMJ BKI 2016/2017 dan DEMA FAKDA yang telah memberikan pengalaman berharga dan motivasi kepada penulis.
14. Keluarga PENAMAS (Pemuda Anti Narkoba Banyumas), yang telah memberikan pengalaman berharga dan motivasi kepada penulis.
15. Keluarga FOSISPURA (Forum Mahasiswa Purbalingga IAIN Purwokerto), yang telah memberikan pengalaman berharga dan motivasi kepada penulis.
16. Teman-teman PPL Bapas Purwokerto 2018 yang telah memberikan banyak motivasi kepada penulis.
17. Teman-teman KKN 43 IAIN Purwokerto kelompok 25 Desa Susukan (Rizki, Ridho, Hilma, Firman, Gita, Leny, Mba Ragil, Fenty, Nuri, Indri, Putri, Usy) yang telah memberikan banyak motivasi kepada penulis
18. Sahabat terbaik penulis, Novi Nur Pratiwi, Ikrima Syafiatul Maula, Diyah Ayu Sri Kencana Jati, Rohmah Fitri Imaniasih, Ficky Fadilah, Cyndi Desta Prayogi, Antin Novianty, Siti Maghfiroh, Deni Fourin Achriarsi, Yunita Eka Sari, Hana Zuhaerini, terimakasih semangat dan motivasi kalian yang selalu bisa mengingatkan saya untuk berani menakhlukan salah satu mimpi ini.
19. Dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi, penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung terwujudnya karya sederhana ini. Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini serta bisa berguna bagi penelitian di waktu yang akan datang.

Dan, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua, terutama untuk penulis sendiri. Aamiin.

Purwokerto, 17 Juli 2019

Penulis,



SAFA AULIA ASTRI
NIM. 1522102040



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, terimakasih untuk segala curahan kasih sayang, kerja keras serta pengorbanannya, tidak luput do'a yang selalu dipanjatkan selama ini.
2. Keluarga Besar Bani Yusa, terimakasih banyak atas do'a yang selalu dipanjatkan dan semangat yang tiada henti untuk penulis hingga saat ini.
3. Almamater IAIN Purwokerto
4. Bapak Nurma Ali Ridlwan, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Nur Azizah, selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi penulis.
6. Bapak Kadis., S.H. selaku Kepala Tata Usaha Bapas Klas II Purwokerto yang telah membantu memberika data terkait Bapas Purwokerto
7. Pembimbing Kemasyarakatan dan narasumber dalam penelitian yang turut membantu memberikan informasi terkait skripsi ini.
8. Teman-teman Kos Bu Siyam: Salma Qurota A'ayun, Putri Kholillah Utami, Rafika Agustin, Farida Ariani, Rizki Nur Azizah, Umi Nur Fajriyah, dan Vivin Violin, terimakasih sudah menemani dan membantu baik moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Keluarga besar BKI B angkatan 2015, terimakasih atas segala bentuk pengalaman dan pelajaran yang kita ukir di lembar sejarah yang kelak pasti kita rindukan.
10. Keluarga besar PMII Rayon Dakwah IAIN Purwokerto, atas segala bentuk ilmu, pengalaman berharga dan motivasi kepada penulis.
11. Keluarga besar Kepengurusan HMJ BKI 2016/2017 dan DEMA FAKDA yang telah memberikan pengalaman berharga dan motivasi kepada penulis.

12. Keluarga PENAMAS (Pemuda Anti Narkoba Banyumas), yang telah memberikan pengalaman berharga dan motivasi kepada penulis.
13. Keluarga FOSISPURA (Forum Mahasiswa Purbalingga IAIN Purwokerto), yang telah memberikan pengalaman berharga dan motivasi kepada penulis.
14. Teman-teman PPL Bapas Purwokert 2018 yang telah memberikan banyak motivasi kepada penulis.
15. Teman-teman KKN 43 IAIN Purwokerto kelompok 25 Desa Susukan (Rizki, Ridho, Hilma, Firman, Gita, Leny, Mba Ragil, Fenty, Nuri, Indri, Putri, Usy) yang telah memberikan banyak motivasi kepada penulis
16. Sahabat terbaik penulis, Novi Nur Pratiwi, Ikrima Syafiatul Maula, Diyah Ayu Sri Kencana Jati, Rohmah Fitri Imaniasih, Ficky Fadilah, Cyndi Desta Prayogi, Antin Novianty, Siti Maghfiroh, Deni Fourin Achriarsi, Yunita Eka Sari, Hana Zuhaerini, terimakasih semangat dan motivasi kalian yang selalu bisa mengingatkan saya untuk berani menakhlukan salah satu mimpi ini.
17. Dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Meskipun bukan suatu karya yang sempurna, tetapi semoga dapat memberikan manfaat bagi semua, terutama untuk penulis sendiri. Aamiinnn.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembimbing Kemasyarakatan	
1. Definisi Pembimbing Kemasyarakatan	17
2. Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan	18
3. Tahapan Pelaksanaan Bimbingan Klien.....	19
4. Peran Pembimbing Kemasyarakatan.....	21

B. Teori Perkembangan Moral Jean Piaget	23
C. Nilai Moral	
1. Definisi Nilai Moral	25
2. Macam-Macam Nilai Moral.....	27

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	30
B. Tempat Penelitian	31
C. Subjek dan Objek Penelitian	31
D. Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis Data	35

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Bapas Klas II Purwokerto	
1. Sejarah berdirinya Bapas Klas II Purwokerto	38
2. Letak geografis	40
3. Wilayah Kerja Bapas Klas II Purwokerto	41
4. Struktur organisasi	42
5. Visi misi	44
6. Bagan Struktur Organisasi	45
7. Tugas Pokok dan Fungsi Bapas Klas II Purwokerto.....	46
8. Landasan Kerja Bapas Klas II Purwokerto	47
B. Gambaran Umum Subjek.....	48
C. Pembimbingan Dan Penyuluhan Klien Anak Pemasarakatan	50
D. Perkembangan Nilai Moral Menurut Tinjaun John Peaget.....	54

E. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Menanamkan Nilai Moral Pada Klien Anak.....	56
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
C. Kata Penutup	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang berhak orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Indonesia merupakan negara berkembang dimana dalam berbagai aspek mengalami kemajuan dan dinamika dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan masyarakat akibat era globalisasi ini rupanya berdampak pula pada dunia kejahatan. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu.²

Manusia merupakan makhluk sosial, dimana antara manusia yang satu dengan yang lain saling membutuhkan. Dalam kehidupan, manusia memang tidak pernah terlepas dari masalah-masalah yang dihadapinya, baik bersifat personal maupun dengan kehidupan sosialnya. Sebagai makhluk sosial, dalam interaksinya dengan manusia lain, baik individu maupun kelompok akan

¹ Penjelasan UUD 1945 pasal 1 ayat (3) tentang Negara Hukum

² Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1993), hlm. 54.

banyak menemukan masalah-masalah sosial.³ Setiap manusia memiliki berbagai kepentingan dan kebutuhan masing-masing yang harus dipenuhi.

Dalam memenuhi hal tersebut, kadang terjadi benturan atau pertentangan kepentingan antara individu yang satu dengan yang lainnya. Benturan tersebut seringkali memaksa seseorang untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran yang merugikan pihak lain.⁴

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merugikan masyarakat sosial yang sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.⁵ Kejahatan itu bukan merupakan peristiwa hereditas⁶ juga bukan merupakan warisan biologis. Kejahatan bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa maupun usia lanjut.

Salah satu penyebab adanya kejahatan adalah karena perkembangan masyarakat akibat era globalisasi. Tindak pidana sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu.⁷

Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 bahwa anak merupakan aset bangsa yang harus dilindungi dan mendapatkan

³ Fitriah, Elis Anisah, *Psikologi Sosial Terapan*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 33.

⁴ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 209.

⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 125.

⁶ Dalam KBBI, Hereditas adalah suatu sifat bawaan sejak lahir, secara genetic dari orang tua kepada anak.

⁷ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1993), hlm. 54.

perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi, yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).⁸

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak bukanlah miniatur orang dewasa, maka dengan ciri dan sifat anak yang khas tersebut perlu ditentukan pembedaan perlakuan. Hal tersebut dimaksud untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya.⁹

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap Negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Namun sepertinya kedudukan dan

⁸ Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), hlm. 70

⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

hak-hak anak jika dilihat dari prespektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Kondisi inipun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.¹⁰

Padahal setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa harus meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.¹¹

Di Indonesia, masalah anak yang berkonflik dengan hukum mempunyai kecenderungan semakin meningkat. Catatan kriminalitas terkait anak di Indonesia seperti yang diungkapkan oleh Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Ditjen Pemasyarakatan menunjukkan

¹⁰ Novie Amalia Nuraheni, *Sistem Pembinaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana* (Semarang : Universitas Diponegoro, 2009), hlm.1-2

¹¹ Asika Mahargini, "Model Sistem Peradilan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dengan Pendekatan Diversi Dan Restoratif Justice Studi Kasus Di Bapas Kota Surakarta", Volume 6 Nomor 1, *Jurisprudence*, (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), hlm.17.

data bahwa anak yang berada di lingkungan rutan dan lapas berjumlah 3.812 orang. Anak yang diversi sebanyak 5.229 orang, dan total sekitar 10 ribu anak termasuk mereka yang sedang menjalani asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti jelang bebas.¹²

Data pada statistik kriminal kepolisian, kejahatan yang dilakukan oleh anak tiap tahun semakin meningkat, terutama kejahatan terhadap harta benda, penganiayaan dan kejahatan kesusilaan. Data tersebut menunjukkan jumlah anak yang berkonflik di Indonesia cukup banyak. Maraknya kasus hukum yang menimpa anak-anak di Indonesia, bukan berarti mereka sama seperti orang dewasa yang sudah mempunyai akal dan pengalaman. Perilaku ironi anak-anak lebih banyak disebabkan lingkungan sosial, keluarga dan gagalnya tanggung jawab negara untuk memenuhi hak-hak mereka. Posisi anak-anak dalam instrumen HAM nasional dan internasional ditempatkan sebagai kelompok rentan yang harus diberlakukan istimewa, dan negara mempunyai tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak-hak istimewa tersebut.¹³

Saat ini Lembaga Pemasyarakatan Anak di Indonesia kewalahan karena isinya melebihi kapasitas dalam Pembinaan anak nakal. Kondisi

¹² Okky Chahyo Nugroho, "Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Volume 8 Nomor 2, *Jurnal HAM*, (Jakarta : Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM), hlm. 162

¹³ Dalam instrumen internasional kelompok rentan itu meliputi, *refugees, internally displaced persons (IDPS), national minorities, migrant workers, indigenous peoples, children; dan women*. Sedangkan dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM Indonesia dalam penjelasannya disebutkan bahwa kelompok rentan itu meliputi orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat.

demikian tentunya sangat tidak mendukung dan menghambat pelaksanaan pembinaan terhadap anak nakal.¹⁴

Anak yang masuk dalam sistem peradilan pidana karena melakukan pelanggaran hukum harus menjadi perhatian khusus oleh para penegak hukum, tentunya Balai Pemasarakatan mempunyai peran besar dalam memberikan rekomendasi kepada pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dalam rangka perlindungan hak anak. Posisi anak-anak dalam instrumen HAM nasional dan internasional ditempatkan sebagai kelompok rentan yang harus diberlakukan istimewa, dan negara mempunyai tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak-hak istimewa tersebut. Oleh sebab itu, hal yang perlu di kaji adalah mengenai aspek hak asasi manusia dalam sistem pembimbingan dan pendampingan yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁵

Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal anak-anak remaja. Perilaku anak-anak remaja ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial.¹⁶ Ada beberapa faktor yang mendorong anak-anak remaja melakukan tindak pidana tersebut yaitu karena dalam diri seorang remaja awal sedang mengalami pengakuan dan pencarian

¹⁴ Angkasa dkk, "Model Peradilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak Kajian Tentang Praktik Mediasi Pelaku Dan Korban Dalam Proses Radilan Anak Di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Purwokerto", *Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Purwokerto : Universitas Jenderal Soedirman

¹⁵ Dokumen Bapas Klas II Purwokerto.

¹⁶ Sri Esti Wuryani, *Pendidikan Seks Untuk Keluarga*, (Jakarta: INDEKS, 2008), hlm.155.

jati diri, pergaulan bebas hingga minum-minuman beralkohol, serta adanya perkembangan organ-organ seksual (hormon seksual).¹⁷

Di Indonesia terdapat aturan hukum perlindungan anak yang merupakan aturan yang menjamin mengenai hak-hak dan kewajiban anak yang berupa; hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, maupun peraturan lain yang berhubungan dengan permasalahan klien anak tersebut serta akan menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut.¹⁸

Peran keluarga pada klien anak merupakan faktor internal yang sangat penting untuk kembali membentuk jiwa dan rasa kepercayaan diri pada mantan narapidana setelah bebas dari lapas atau rumah tahanan untuk kembali hidup bermasyarakat. Faktor eksternal dari pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat dan lingkungan sekitar juga sangat penting dalam membentuk jiwa dan moral para narapidana setelah bebas dari rumah tahanan agar dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik, sehingga mereka memiliki jiwa dan moral yang kokoh dalam menghadapi gejala yang terjadi di masyarakat, seperti adanya penghinaan, pelecehan dan lain-lain.¹⁹

Dalam penelitian ini penulis memilih Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Purwokerto sebagai tempat penelitian karena Bapas merupakan lembaga dibawah Kementrian Hukum & HAM yang bergerak dibidang hukum. Selain itu, didalam proses pembinaan terhadap mantan narapidana Bapas juga

¹⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 8-10.

¹⁸ Bismar Siregar dkk, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta : Rajawali, 1986), hlm. 22. Direktorat pemasyarakatan dan pengentasan anak, Modul Bimbingan Teknik Standar bimbingan klien pemasyarakatan, (t.k.t.p, 2016), hlm. 32

melaksanakan program-program bimbingan konseling kepada klien-klien, dimana sebagai mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam penulis tertarik untuk lebih jauh meneliti mengenai mengetahui penanaman nilai moral terhadap klien anak di Balai Pemasarakatan Klas II Purwokerto.

Kaitannya dengan klien penulis memilih kasus Perlindungan Anak seperti kasus Persetubuhan Anak Pasal 81 No.23 tahun 2002 dan kasus pengeroyokan pasal 170 KUHP dimana kasus ini merupakan kasus terbanyak di wilayah Kerja Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas II Purwokerto, dan sangat menarik untuk dikaji lebih dalam karena dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur.

Bapas kelas II Purwokerto merupakan pranata kelembagaan pemsarakatan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berfungsi mewujudkan dan melaksanakan pembimbingan klien pemsarakatan. Data klien anak bulan Januari terdapat 17 klien anak, bulan Februari 20 klien anak, bulan Maret 22 klien anak, bulan April terdapat 21 klien anak, bulan Mei terdapat 16 klien anak, bulan juni 15 klien. Untuk jumlah Pembimbing kemasyarakatan di Bapas Klas II Purwokerto berjumlah 50 orang.

Alasannya peneliti mengambil dua subjek pembimbing kemasyarakatan tersebut karena Pembimbing kemasyarakatan tersebut masuk dalam kategori BKA (Bimbingan Kerja Anak) dan mempunyai pengalaman untuk membina klien anak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul penulisan **“PENANAMAN NILAI MORAL TERHADAP KLIEN ANAK DI BALAI PEMASYARAKATAN KLAS II PURWOKERTO”**.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dalam pembahasan masalah penelitian dan untuk memfokuskan kajian pembahasan sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, maka definisi operasional penelitian ini adalah :

1. Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pendampingan pembimbingan dan pengawasan terhadap anak dan dewasa baik didalam ataupun diluar proses peradilan pidana.²⁰

Pembimbing Kemasyarakatan atau yang dahulu disebut Pekerja Sosial Kehakiman (*Social Worker in Correctional Field*) adalah pejabat fungsional penegak hukum pada Balai Pemasyarakatan yang ditunjuk dan diangkat menjadi Pembimbing Kemasyarakatan bertugas melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak didalam dan diluar proses peradilan pidana.²¹

²⁰ Direktorat pemasyarakatan dan pengentasan anak, Modul Bimbingan Teknik Standar bimbingan klien pemasyarakatan, (t.k,t.p, 2016), hlm. 32

²¹ Tejo Harwanto, dkk., *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*,.....hlm.9-10.

Pembimbing kemasyarakatan yang dimaksud oleh penulis adalah pembimbing kemasyarakatan yang sedang membimbing klien anak di Bapas Klas II Purwokerto.

2. Nilai Moral

Nilai moral adalah bentuk gambaran objektif atas sisi kebenaran yang dijalankan oleh seseorang di dalam lingkungan bermasyarakat.

Dalam penelitian ini, nilai moral anak yang dimaksud adalah segala bentuk perilaku anak yang harus ia terapkan baik dilingkungan keluarga (orang tua) atau lingkungan masyarakat.

3. Klien Anak

Klien anak adalah seorang klien pemasyarakatan yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan yang mana masih berumur 8 tahun sampai dengan umur 18 tahun dan belum pernah menikah.²² Dimana mereka mendapatkan bimbingan pasca rehabilitasi berupa bimbingan kemandirian tahap awal, lanjut dan akhir selama masa pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat.²³

Dalam penelitian ini, klien anak yang dimaksud oleh penulis adalah klien anak kasus persetubuhan anak dan kasus pengeroyokan, dimana saat ini mereka sedang menjalani masa pembebasan bersyarat atau percobaan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Klas II Purwokerto.

²² Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

²³ Dirjen Pemasyarakatan, *Standar Bimbingan Klien Anak*, Jakarta, 30 Maret 2016, hlm.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penanaman nilai moral terhadap klien anak di Balai Pemasarakatan Klas II Purwokerto?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penanaman nilai moral terhadap klien di Balai Pemasarakatan Klas II Purwokerto.

b. Tujuan khusus

1) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang bagaimana penanaman nilai moral terhadap klien anak yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan Klas II Purwokerto.

2) Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar S1 Bimbingan dan Konseling Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah sebagai wacana dalam ilmu konseling, khususnya yang memiliki kaitan dengan

konseling individu sebagai upaya menambah khazanah keilmuan konseling.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang terkandung penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pertama, pembaca dapat memahami tentang bagaimana penanaman nilai moral terhadap klien anak yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Klas II Purwokerto.

Kedua, untuk menambah perbendaharaan karya ilmiah di Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Purwokerto.

Ketiga, hasil penelitian ini nantinya diharapkan menjadi rujukan bagi akademisi, maupun para praktisi sosial agar dapat meneliti lebih jauh mengenai penanaman nilai moral terhadap klien anak di Balai Pemasyarakatan Klas II Purwokerto.

E. Kajian Pustaka

Ada beberapa literature yang berkaitan dengan judul dan objek penelitian pada penelitian ini. Berikut beberapa literatur yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini, diantaranya :

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Intan Karangan yang berjudul Implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (Studi

kasus dibalai permasyarakatan kelas II Palopo). Dalam penelitian ini membahas tentang implementasi peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam sistem peradilan pidana anak dan faktor-faktor yang menghambat pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan perannya tersebut. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah mengkaji peran pembimbing kemasyarakatan. Perbedaannya terletak pada objek penelitian.

Hasil penelitian ini memunjukkan bahwa implementasi peran pembimbing kemasyarakatan menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak diBalai Pemasyarakatan Kelas II Palopo belum berjalan secara optimal karena undang-undang ini masih termasuk baru serta adanya factor-faktor yang menjadi penghambat seperti jumlah kemasyarakatan yang tidak seimbang dengan jumlah badan luas wilayah kerja Bapas juga belum tersedianya sarana dan prasarana seperti LPKS dan LPKA yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan.²⁴

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Alfin Juniar yang berjudul Bimbingan terpadu pada klien kasus narkoba yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan diBapas Purwokerto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bimbingan terpadu pada klien kasus narkoba yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan diBalai Pemasyarakatan Kelas Purwokerto dan kendala yang dihadapi dalam melakukan bimbingan terpadu.

²⁴ Intan Karangan, Implementasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Dibalai Permasyarakatan Kelas II Palopo). Skripsi. (Makassar: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, 2015), hlm.5.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah lokasi penelitiannya yaitu di Balai Pemasyarakatan Klas II Purwokerto, sedangkan perbedaannya terletak pada isi penelitian dimana penelitian ini membahas berbagai bimbingan terpadu yang diperuntukan untuk klien kasus Narkotika.

Dalam penelitian ini dijelaskan, bahwa bimbingan terpadu memadukan jenis layanan bimbingan dan konseling yang semuanya saling terintegrasi dan mendukung dengan tujuan kesembuhan klien dan berubah kearah yang lebih baik serta dapat bersosialisasi kembali dengan baik dimasyarakat. Hasil penelitian ini memunjukkan bahwa Bapas Purwokerto secara umum telah melaksanakan bimbingan terpadu secara baik dengan memadukan beragam pendekatan pada klien-kliennya yang tidak terkecuali klien narkotika. Kendala-kendala dalam melakukan bimbingan terpadu adalah diri klien sendiri ketika tidak adanya dorongan dan kemauan untuk berubah yang lebih baik, karena segala pilihan dan resiko tetap ada ditangan klien.²⁵

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Adimas Rizky Restu Pradana yang berjudul Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Anak (Studi diBapas Surakarta). Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah mengkaji peran pembimbing kemasyarakatan. Perbedaannya terletak pada pemakaian teori serta analisis masalah.

²⁵ Alfin Juniar Bimbingan terpadu pada klien kasus narkotika yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan diBapas Purwokerto. Skripsi. (Purwokerto: Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto, 2018), hlm.12.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pembimbing kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara pidana oleh anak. Penelitian ini dilaksanakan di kantor balai pemasyarakatan Surakarta, dengan melakukan wawancara dengan petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) khususnya yang menangani perkara pidana anak. Dalam proses pembimbingan dalam perkara anak melalui tiga tahap yaitu tahap prajudikasi yaitu tahap pada saat dimulainya proses penyidikan oleh kepolisian terhadap anak. Selanjutnya, tahap adjudikasi yaitu tahap pada saat perkara yang melibatkan anak nakal telah memasuki proses persidangan. Terakhir, tahap post adjudikasi yaitu tahap pada saat setelah perkara yang melibatkan anak nakal yang diputus oleh hakim.²⁶

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu susunan atau urutan dari penulisan skripsi untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, maka dalam sistematika penulisan, peneliti membagi dalam lima bab.

Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman pernyataan keaslian, pengesahan, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar gambar, halaman daftar tabel, dan halaman daftar isi.

BAB I berupa pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

²⁶ Adimas Rizky Restu Pradana, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Anak (Studi diBapas Surakarta)*, Skripsi, (Surakarta:Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta,2018), hlm. 13.

BAB II berupa landasan teori. Dalam penelitian ini Landasan teori berisi penjelasan tentang pengertian, peran-peran, pembimbing kemasyarakatan (PK), nilai moral, klien anak.

BAB III berupa metode penelitian, yang berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV berupa laporan hasil penelitian yang berisi gambaran umum lokasi penelitian, gambaran umum subyek, penyajian data serta analisis data.

BAB V berupa penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan penutup. Berikut di bagian akhir yang meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai bagaimana penanaman nilai moral terhadap klien anak di Balai Pemasarakatan Klas II Purwokerto, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pembimbing kemasyarakatan menanamkan nilai moral kepada klien anak meliputi 3 (tiga) aspek yang terbagi menjadi :

Pertama, aspek nilai moral ketuhanan adalah keyakinan terhadap adanya tuhan yang maha esa dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna yakni dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya.

Kedua, Nilai moral individual merupakan sebuah penilaian terhadap diri. Nilai moral individual positif meliputi kedisiplinan, kerja keras, kesederhanaan, kebulatan tekad, dan prasangka baik.

Ketiga, nilai moral sosial adalah sosial adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat, suka memperhatikan kepentingan umum, suka menolong, dan sebagainya

Dalam proses penanaman nilai moral ketiga aspek tersebut pembimbing kemasyarakatan memiliki 3 langkah atau cara dalam memberikan bimbingan moral. Pertama, mengidentifikasi pemahaman klien terhadap aspek-aspek nilai moral. Kedua, memberikan treatment guna melanjutkan hasil identifikasi nilai moral terhadap klien. Ketiga, melakukan evaluasi terhadap treatment yang telah diberikan kepada klien. Dalam ketiga aspek

tersebut perjalanan penanaman nilai moral yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan bersifat berkelanjutan dalam jangka waktu yang ditentukan dan terbilang panjang. Hal ini bertujuan pembiasaan terhadap nilai-nilai moral yang ditanamkan.

A. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan dalam menanamkan nilai moral klien anak di Balai Pemasyarakatan Klas II Purwokerto, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Pembimbing Kemasyarakatan

- a. Selalu memberikan pantauan atau perhatian kepada warga binaan pemasyarakatan khususnya klien anak agar klien dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya dan dapat meningkatkan kualitas moral klien anak, peneliti juga mengucapkan terimakasih karna sudah membantu berkontribusi banyak serta membimbing atau mengarahkan peneliti sehingga bisa menyelesaikan penelitian ini di Balai Pemasyarakatan Klas II Purwokerto dengan lancar.
- b. Dalam proses bimbingan perlu dikenal dan dipahami oleh pembimbing tentang perbedaan individu, agar dalam memberi bimbingan dapat mengenai sasaran dan kebutuhan individu yang dibimbing (*individualization*).

- c. Selalu memegang teguh kode etik pembimbing kemasyarakatan untuk kelancaran program bimbingan dan lebih sabar lagi dalam menghadapi klien pemasyarakatan.

2. BAPAS Purwokerto

Memaksimalkan sarana dan prasarana penunjang keefektifan pembimbingan klien serta selalu memberikan pelayanan yang terbaik agar para warga binaan pemasyarakatan.

3. Klien

- a. Pelaksanaan pembimbingan itu adalah untuk kebaikan klien itu sendiri, maksimalkan hal tersebut dengan rajin dan aktif melaksanakan program bimbingan yang diberikan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya.
- b. Pelaksanaan bimbingan sebagai wadah bagi klien untuk saling sharing dengan pembimbing kemasyarakatan mengenai masalah yang dihadapi.

4. Keluarga

- a. Keluarga merupakan satu kesatuan yang menjalankan perannya masing-masing. Saling mendukung dan saling menyemangati dengan tulus dan kasih sayang merupakan kekuatan tersendiri bagi anggota keluarga yang lainnya untuk bisa keluar dari permasalahannya.
- b. Aktif mengawasi pergaulan dan perkembangan klien.
- c. Bekerjasama dengan baik dengan pembimbing kemasyarakatan untuk keberhasilan program bimbingan.

B. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan taufiq hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Bagaimanapun penulis telah belajar banyak dari pengalaman selama proses penyusunan skripsi yang semoga akan bermanfaat bagi pembaca sekalian. Penulis telah mencurahkan segenap kemampuan untuk menghasilkan yang terbaik. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sebagai manusia biasa tentunya masih banyak kesalahan, kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki skripsi ini agar menjadi lebih baik.

Apabila ada hal yang dapat diambil itu semata-mata berkat Allah SWT dan hasil bentuk kerjasama yang sinergis dan positif antara IAIN Purwokerto tempat penulis belajar dan Balai Pemasarakatan Klas II Purwokerto tempat penulis penelitian.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa dkk, 2017. Model Peradilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak Kajian Tentang Praktik Mediasi Pelaku Dan Korban Dalam Proses Radilan Anak Di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Purwokerto, *Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Purwokerto : Universitas Jenderal Soedirman.
- Anisah, Fitriah, Elis, 2004. *Psikologi Sosial Terapan*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Anwar, Saefudin, 1998. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi, 2000. *Managemen Penelitian*. Jakarta : Bina Aksar.
- Burhan, Ashshofa, 1998. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Cresswell, John W, 2012. *Research Design*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- D, Pawito Ph, 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: LkiS.
- Direktorat Pemasarakatan dan Pengentasan Anak, 2016. *Modul Bimbingan Teknik Standar Bimbingan Klien Pemasarakatan, T,k,t.p.*
- Dirjen Pemasarakatan, 30 Maret 2016. *Standar Bimbingan Klien Anak*, Jakarta.
- Emzir, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data Model Bogdan & Biklen, Model Miles & Huberman, Model Strauss & Corbin, Model Spradley, Analisis Isi Model Philip Mayring, Program Komputer Nvivi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Gunawan, Imam, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Haerudin , Dingding, 2012. *Mengkaji Nilai–Nilai Moral Melalui Karya Sastra, Jurnal ilmiah bahasa dan sastra*, Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.

- Hasan, M.Iqbal, 2002. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hidayah , Nur Kholis dkk, 2012. Nilai-Nilai Moral Dalam Novel negeri Lima Menarakarya, Volume 1 Nomer 1, *Jurnal Bahasa dan Sastra*, Malang: Universitas Negeri Malang.
- Hikmat, Mahi M, 2014. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- <http://kbbi.web.id/peran>, diakses pada tanggal 10 Juni 2019. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*.
- Intan, 2015. Implementasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Dibalai Permasyarakatan Kelas II Palopo). *Skripsi*. Makassar: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hassanudin.
- Joker, Jan dkk, 2011. *Metode Penelitian*, Jakarta: Salemba Empat.
- Juniar, Alfin. Bimbingan 2018. Terpadu pada klien kasus narkoba yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan diBapas Purwokerto. *Skripsi*. Purwokerto: Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto.
- Kartono, Kartini, 1992. *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Press.
- Kartono, Kartini, 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Bandar Maju.
- Kartono, Kartini, 2003. *Patologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Press.
- Laira, Jein Riwune, 2017. Peran Camat dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa, *E-journal Acta Diurna*, Volume VI No. 2 Tahun 2017, Taulud: STT Trinitas Arastamar Taulud.

- Mahargini, Asika, Model Sistem Peradilan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dengan Pendekatan Diversi Dan Restoratif Justice Studi Kasus Di Bapas Kota Surakarta, Volume 6 Nomor 1, *Jurisprudence*, Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Moeljatno, 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Moleong, Lexy J, 2001. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Cet. 14*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulana, Achmad dkk, 2018. *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Absolut.
- Mustari, Mohamad, 2011. Refleksi Untuk Pendidikan Karakter, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Narwoko , J.Dwi dan Suyanto, 2004. *Bugong, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Jakarta: Prenada Media.
- Nugroho, Okky Chahyo, 2017. Peran Balai Pemasarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Volume 8 Nomor 2, *Jurnal HAM*, Jakarta : Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.
- Nuraheni, Novie Amalia, 2009. *Sistem Pembinaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Semarang : Universitas Diponogoro.
- Nurihsan, Achmad Juntika, 2006. *Bimbingan & Konseling*, Bandung: Refika Aditama.
- Pande, Yohanes, 2018. Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan Pada Proses Peradilan Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 5 No.1, Desember.

- Pradana, Adimas Rizky Restu, 2018. Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Anak (Studi diBapas Surakarta), *Skripsi*, Surakarta: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Prasetyo , Dana Dwi dan Amri, Amsal, 2017. Peranan UP3AI UNSIYAH Mengantisipasi pengaruh pemberitaan LGBT dimedia Online terhadap mahasiswa, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* Vol. 2 No.3 Agustus, Aceh: Universitas Syiah Kaula.
- Rohmah, Fifi Nur, 2014. Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Syair-Syair Lagu Religi Wali Band (Kajian Tentang Album Ingat Sholawat), *Skripsi*. Dalam skripsi ini menggunakan analisisnya Miles and Huberman.
- Saewono, Sarlito Wirawan, 2001. *Teori-Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sanjaya, Wina, 2013. *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode, dan Proses* Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Siregar , Bismar dkk, 1986. *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta : Rajawali.
- Soekanto, Soerjono, 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali.
- Sudarsono, 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang, Nomor 11 Tahun 2012. *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- UUD, 1945. *Pasal 1 ayat (3) tentang Negara Hukum*.

Waluyo , Bambang, 2011. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta:Sinar Grafika Offset.

Wuryani, Sri Esti, 2008. *Pendidikan Seks Untuk Keluarga*, Jakarta: INDEKS.

Zuldafrial, 2014. Perkembangan Nilai, Moral Dan Sikap Remaja, *Jurnal Dakwah*, Volume 8 Nomor 2, Pontianak : IAIN Pontianak.

